



MEMBANGUN KESADARAN HUKUM PADA USIA DINI MELALUI PENTAS DRAMA SEDERHANA DI KAMPUNG TUGUMUKTI KBB

Lili Halimah^{1*}, Ayu Wulandari²

^{1,2,3}Program Studi S2 Pendidikan IPS STKIP Pasundan Cimahi, Indonesia, ²lili.halimah@gmail.com

ABSTRAK

Abstrak: Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Pemahaman dibidang hukum khususnya diterapkan pada anak-anak dan remaja akan mudah dipahami apabila dilakukan dengan metode permainan (drama), karena anak-anak lebih suka hal-hal yang mereka anggap menyenangkan. Adapaun tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum dikalangan anak-anak sehingga diharapkan bisa menciptakan generasi yang taat akan hukum. Metode yang dilakukan yakni metode tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Dalam pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan pemberian materi, pembagian kelompok dan seluruh pesertanya mempragakannya dengan memainkan drama yang telah disusun. Dalam kegiatan ini bisa dilihat bahwa anak-anak lebih mengerti pada saat praktek dibandingkan pada saat pemberian materi. Untuk membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Dengan adanya kesadaran hukum ini kita akan menyaksikan tidak adanya pelanggaran sehingga kehidupan yang ideal akan ditemui.

Kata Kunci: Membangun; Kesadaran; Hukum; Usia Dini.

Abstract: Prevention efforts are important and can start from within the family as the smallest unit of society. Understanding the field of law especially applied to children and adolescents, will make it easy to know if it is done by the game method (drama) because children prefer things that they find fun. The purpose of this activity is to increase understanding and awareness of the law among children, which is expected to create a generation that obeys the law. The methods carried out are the planning stage method and the implementation stage. This community service is carried out by providing materials, dividing groups and all participants practice it by playing the drama that has been arranged. In this activity, it can be seen that the children understand better during practice than when given material. To build legal awareness from an early age, there is no need to wait after violations and enforcement by law enforcement. Prevention efforts are important and can start from within the family as the smallest unit of society. With this legal awareness, we will witness the absence of violations so that an ideal life will be found.

Keywords: Build; Awareness; Law; Early Age.



Article History:

Received : 28-09-2022
Revised : 24-10-2022
Accepted : 28-10-2022
Online : 30-10-2022



This is an open access article under the
[CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya semua warga negara dan penyelenggara harus tunduk pada aturan yang berlaku (Djafar, 2010; Rokilah, 2020). Hukum adalah suatu tata aturan kehidupan yang

diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan masyarakat (Rahman & Tomayahu, 2020). Salah satu nilai yang menjadi tujuan hukum adalah ketertiban. Ketertiban artinya ada kepatuhan dan ketaatan perilaku dalam menjalankan apa yang dilarang dan diperintahkan oleh hukum (Rohman, 2018; Saddam, 2020). Untuk menerapkan hal ini perlu adanya kesadaran hukum yang ditanamkan pada individu. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketentraman dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sulit dicapai.

Untuk menumbuhkan kebiasaan sadar hukum menjadi suatu tantangan dan tanggung jawab semua pihak maka dari itu kesadaran hukum sejatinya perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak dan tanggung jawab terhadap keluarga, menghormati hak serta menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya (Martadinata, 2019). Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang hukum (Ahmad, 2018; Saddam, 2019; Sari & Sulistyowati, 2020). Maka dari itu elemen pendidikanlah yang menjadi ujung tombak dalam menanamkan sikap dan kebiasaan untuk mematuhi aturan-aturan yang ada (Ahmad, 2018; Saddam, 2023). Institusi pendidikan merupakan media sosialisasi primer yang sangat mempengaruhi pembentukan karakter manusia kemudian hari. Jika sikap dan perilaku telah ditanamkan sejak dini maka kedepannya sikap untuk menghargai dan mematuhi aturan akan mendarah daging dan membudaya dimasyarakat.

Tingginya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang beradab. Membangun kesadaran hukum sejak dini sangat penting sekali (Martadinata, 2019). Oleh karena itu berdasarkan hal ini saya mengambil judul *Membangun Kesadaran Hukum Pada Usia Dini Melalui Pentas Drama Sederhana di Kampung Tugumukti* guna mengedukasi anak-anak dan remaja untuk menumbuhkan sikap taat terhadap hukum yang berlaku dengan metode praktek drama secara langsung guna menghindari kejenuhan saat menerima materi.

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini tema yang diangkat adalah “*Membangun Kesadaran Hukum Pada Usia Dini Melalui Pentas Drama Sederhana di Kampung Tugumukti*”. Adapun maksud dan tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah: a) melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui mata kuliah Studi Lapangan PPKn/PLP1, yaitu pengabdian pada masyarakat; b) memberikan sosialisasi kepada anak-anak dan remaja di Kampung Tugu Rt02 mengenai kesadaran hukum guna

menambah ilmu dan wawasan; c) meningkatkan kesadaran hukum melalui bermain peran drama pada anak-anak dan remaja di kampung Tugumukti RT 02; d) menumbuhkan kesadaran akan posisi, peran dan potensi mengenai hukum yang ada di Indonesia; e) menciptakan generasi yang disiplin terhadap hukum yang berlaku.

Manfaat diadakannya pengabdian pada masyarakat yang berbasis kesadaran hukum ini memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pendidikan hukum sejak dini pada anak-anak dan remaja di kampung Tugumukti guna mempersiapkan generasi yang kreatif, kritis, berintelektual tinggi serta taat terhadap aturan hukum yang ada. Dengan dilakukannya pengabdian ini bisa mewujudkan makna sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. METODE PELAKSANAAN

Dalam rangka “Membangun Kesadaran Hukum Pada Usia Remaja Melalui Pentas Drama Sederhana di Kampung Tugumukti” sifat kegiatan dalam acara pengabdian pada masyarakat ini disampaikan melalui teori dan praktek. Dalam penyampaian teori dilakukan sesederhana mungkin supaya dapat dipahami oleh audien. Selain itu dalam pelaksanaan praktek seluruh peserta memahami maksud dan tujuan yang disampaikan serta ekspresif dalam bermain peran drama.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum dengan menggunakan metode konvensional (ceramah), diskusi, dan role playing (berbagi peran). Dalam metode ceramah dilakukan dengan menyampaikan materi secara lisan kepada siswa. Setelah menyampaikan materi disambung dengan diskusi singkat dengan cara menanya kepada seluruh peserta, kemudian setelah pemaparan dan diskusi selesai dilanjutkan dengan pembagian kelompok dengan cara dikocok seperti arisan. Setelah dibagi kelompok seluruh peserta berlatih bermain peran untuk di praktekan (*role playing*).

Sasaran dan target peserta dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah anak-anak dan remaja di kampung Tugumukti. Pada kegiatan pengabdian ini hanya dihadiri oleh 7 orang peserta saja dikarenakan banyak dari mereka yang tidak diizinkan untuk keluar rumah disebabkan oleh angka Covid-19 yang melambung tinggi. Kegiatan ini dilaksanakan di Bale Tavisia, pada hari Minggu, 27 Juni 2021 dari pukul 09.00 WIB s/d 12.00 WIB.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat berjudul “Membangun Kesadaran Hukum Pada Usia Dini Melalui Pentas Drama Sederhana di Kampung Tugumukti” telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2021 di Tugu1 Rt02/08 Desa Tugumukti, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, yang dihadiri oleh 7 orang peserta yang terdiri

dari anak-anak dan remaja. Adapun tahapan kegiatan pengabdian yang terlaksana adalah sebagai berikut.

1. Persiapan

Persiapan dilakukan dengan survey lokasi pengabdian melalui kunjungan ke Bale Tavisia, permohonan izin kegiatan secara tertulis maupun tidak tertulis kepada pihak ketua RT 02/08 Tugumukti, menginformasikan kepada anak-anak dan remaja untuk mengikuti kegiatan edukasi dan sosialisasi kesadaran hukum, persiapan materi yang akan disampaikan pada pengabdian masyarakat, persiapan prokes guna melaksanakan pengabdian dengan aman, dan persiapan berbagai macam properti yang digunakan untuk bermain peran drama.

2. Pelaksanaan

Pembukaan: pengabdian diawali dengan acara pembukaan, doa, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Penyampaian materi: menyampaikan materi kesadaran hukum beserta skenario teks drama kepada anak-anak dan remaja dengan konsep sederhana mungkin supaya peserta bisa memahami apa yang disampaikan. Pembagian kelompok: pada tahap ini seluruh peserta mengambil masing-masing satu kertas yang digulung secara acak, lalu berkumpul bersama teamnya untuk berlatih bermain peran drama. Bermain drama: pada tahap ini masing-masing peran dimainkan sesuai dengan skenario yang telah di buat. Dan Penutup: menyimpulkan seluruh kegiatan acara, membagikan makanan, dan menutup acara dengan doa.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum Acara dimulai seluruh peserta kegiatan dalam acara pengabdian masyarakat kesadaran hukum ini, tim berupaya untuk menerapkan prokes dengan mengecek suhu tubuh, menyemprotkan handsanitizer dan mengecek anak-anak yang tidak memakai masker. Hal ini saya terapkan supaya mereka taat terhadap aturan yang berlaku karena dengan mereka taat pada aturan berarti mereka telah berusaha menegakkan hukum (gambar 1).



Gambar 1. Penerapan Prokes Sebelum Kegiatan Dimulai.

Pemateri menyampaikan materi dalam bentuk ceramah dan dipraktikkan secara langsung dengan melibatkan peserta pengabdian masyarakat untuk ikut bermain peran drama didalamnya. Berikut materi yang disampaikan.

1. Pengertian Hukum

Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan dan mencegah terjadinya kekacauan. Setiap orang harus menaati aturan yang ada baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Ketaatan kepada peraturan dan hukum yang ada tentu akan dijatuhkan sanksi berupa denda hingga penjara. Tujuan daripada hukum itu sendiri adalah melindungi hak asasi manusia, menciptakan kesejahteraan, ketentraman, kenyamanan hidup, menciptakan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan kasta, menjaga agar tidak main hakim sendiri, menegakan keadilan sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Didalam hukum terdapat jenis-jenis hukum yang dibagi dua yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat merupakan hubungan yang mengatur antara sesama manusia antara satu orang dengan orang lain dengan menitikberatkan kepentingan perorangan. Sementara yang termasuk ke dalam hukum privat ialah hukum perdata. Hukum perdata adalah rangkaian peraturan atau hukum yang mengatur perseorangan. Selanjutnya jenis hukum yang kedua ada hukum publik yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan antara warga Negara dengan Negara menyangkut kepentingan umum yang mengatur masyarakat. Penting seseorang menerapkan aturan hukum karena sekali kita melangkah maka diri kita itu diikuti oleh yang namanya hukum karena hukum itu bersifat mengikat dan memaksa mau tidak mau harus di taati. Sekalipun anak tukang beca, anak presiden, anak polisi apabila melakukan pelanggaran hukum harus diberikan sanksi hukuman.

2. Tugas Aparat Hukum

Tugas polisi sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan termasuk mengumpulkan bukti. Selanjutnya, akan dilakukan tindakan penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan persidangan atau pemutusan perkara oleh hakim di pengadilan. Sistem ini akan diakhiri dengan pelaksanaan putusan hakim (hukuman) di Lembaga Pemasyarakatan. Tugas sebagai pelaksana putusan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Polisi di Indonesia mempunyai dua kekuasaan yaitu kekuasaan di bidang pemerintahan dan kekuasaan di bidang hukum. Dari dua kekuasaan tersebut melahirkan tiga fungsi polisi. Kekuasaan di bidang

pemerintahan melahirkan fungsi pelayanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan kekuasaan di bidang hukum melahirkan fungsi penegakan hukum. Kejaksaan di Indonesia mempunyai tugas sebagai penuntut umum. Ketika kepolisian telah selesai melakukan penyidikan maka kepolisian akan menyerahkan hasilnya kepada kejaksaan. Selanjutnya, jika kejaksaan menganggap hasil penyidikan tersebut belum lengkap maka kejaksaan akan mengembalikan hasil penyidikan tersebut kepada kepolisian disertai dengan petunjuk untuk melengkapi. Apabila kejaksaan menganggap hasil penyidikan tersebut sudah lengkap maka kejaksaan akan menyusun dakwaan dan mengirimkannya ke pengadilan.

3. Bentuk Pelanggaran Hukum

Tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan hukum dapat menciptakan ketidaknyamanan dalam lingkungan masyarakat, keluarga, sekolah maupun Negara. Kurangnya kesadaran hukum menjadi sebab perilaku menentang hukum muncul. Perilaku menentang hukum bisa disebabkan oleh 2 hal, yaitu: 1) pelanggaran hukum yang dilakukan pelaku dianggap sebagai kebutuhan; dan 2) hukum yang berlaku tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan, berikut beberapa bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara.

a) Lingkungan Keluarga

Keluarga itu tiang Negara, membangun karakter suatu bangsa tentu harus dimulai dari keluarga sebagai unit sosial kemasyarakatan terkecil, contoh pelanggaran dalam keluarga adalah mengabaikan perintah orang tua, ibadah tidak tepat waktu, menonton TV sampai larut malam, bangun kesiangan, tidak menjaga nama baik keluarga, tidak menghormati anggota keluarga, dan mengabaikan nasihat anggota keluarga.

b) Lingkungan Sekolah

Pelanggaran hukum di sekolah, contohnya mencontek, datang terlambat (kesiangan), bolos pelajaran, dan melanggar tata tertib sekolah.

c) Lingkungan Masyarakat

Pelanggaran hukum di masyarakat, contohnya tidak ikut kerja bakti, melecehkan tetangga sekitar, mabuk, tidak patuh terhadap peraturan yang ada, mencuri barang milik tetangga, membuang sampah sembarangan, dan tidak menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman.

d) Lingkungan Bangsa dan Negara

Pelanggaran hukum di lingkungan bangsa dan negara, contohnya tidak mempunyai KTP padahal usia telah mencukupi, tidak taat protokol Kesehatan, tidak mematuhi aturan lalu lintas,

melakukan tindakan pidana (perampokan, pembunuhan, penganiayaan), tidak membayar pajak, dan korupsi.

Di dalam tahap ini Tim mempersiapkan pelengkap protokol kesehatan diantaranya masker, handsanitizer dan infrared thermometer. Hal ini saya lakukan supaya anak-anak dan remaja di kampung Tugumukti tetap taat pada prokes anjuran pemerintah supaya aman sepanjang acara kegiatan dilaksanakan. Selain itu ada beberapa penunjang properti lainnya yang saya siapkan seperti kotak P3k untuk bermain peran drama dan membuat kain kasa yang dibaluti oleh pewarna makanan layaknya darah, hal ini saya lakukan sebagai penunjang properti dalam drama (gambar 2).



Gambar 2. Perlengkapan Protokol Kesehatan.

Noch suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von recht (masih saja para ahli hukum mencari definisi mengenai pengertian hukum) demikian Imanuel Kant menulis lebih dari 150 tahun yang lalu (Apeldoorn dalam Anshori, 2018; Darmodiharjo, 1995). Hukum mengatur seluruh bidang kehidupan. Berdasarkan hal ini banyak sekali para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai definisi hukum. Hukum dalam arti sebagai ilmu pengetahuan (ilmu hukum) yang berarti juga sebagai ilmu kaidah (normwissenschaft). Ilmu hukum adalah ilmu yang membahas hukum sebagai kaidah, atau bagian dari sistem kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Hans Kelsen mendefinisikan ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dan bukan mengenai hukum yang seharusnya. Sementara itu, Friedmaan memberi pengertian ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. Hukum juga dalam arti sebagai kaidah atau peraturan hidup yang menetapkan bagaimana manusia seharusnya bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat. Hukum sebagai kaidah ini berisi perintah, perkenan, dan larangan, yang tujuannya agar tercipta kehidupan masyarakat yang damai. Pengertian hukum yang demikian selaras dengan makna hukum secara baik dikemukakan oleh J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, kedua pakar hukum ini sepakat menyatakan bahwa hukum itu ialah

peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat dan dibuat oleh Badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukum tertentu (Syafriani, 2017; Tamam, 2018).

Berbicara mengenai hukum pasti tidak akan jauh dari sistem keadilan, mirisnya tingkat kesadaran hukum di Indonesia masih kurang. Kesadaran Hukum adalah persoalan nilai nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Minimnya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang kurang sadar akan hukum (Soekanto, 2002). Hal ini perlu dibenahi dengan membangun kesadaran hukum di usia dini. Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Dengan adanya kesadaran hukum ini kita akan menyaksikan tidak adanya pelanggaran sehingga kehidupan yang ideal akan ditemui. Istilah kesadaran hukum sering didengungkan baik oleh pemerintah dan masyarakat karena terkait dengan pola perilaku seseorang dalam berinteraksi dengan yang lainnya.

Tujuan daripada pendidikan hukum yaitu memberikan dasar-dasar yang kuat dalam etika dan moral guna mendorong mereka untuk tetap taat dan semakin kokoh dalam pembangunan hukum. Pendidikan hukum tidak terbatas hanya melalui pendidikan formal di bangku sekolah saja. Namun juga dapat dilakukan di luar bangku sekolah. Pembelajaran mengenai hukum sejak dini harus diajarkan kepada anak-anak. Agar nantinya tertanam dalam diri mereka rasa kebutuhan akan peraturan hukum, sehingga kesadaran hukum akan terbentuk sejak dini. Upaya mengenalkan hukum secara benar kepada anak-anak dan remaja ternyata tidak mudah, dikarenakan beberapa faktor seperti mereka lebih memilih gadget daripada belajar, mereka tidak suka teori, dan mereka lebih suka bermain dari pada menghafal. Masa anak-anak merupakan masa dimana anak mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang pesat dalam berbagai aspek bagi kehidupan selanjutnya, untuk itu apabila anak-anak diberikan edukasi yang baik maka ketika mereka dewasa nanti akan menjadi pribadi yang berintelektual tinggi. Sedangkan masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak ke dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik, emosi dan psikis (Widyastuti Dkk, 2009:2).

Berdasarkan hal ini memunculkan berbagai macam tantangan untuk memperkenalkan kesadaran hukum mengingat sifat ilmu hukum yang sui generis, atau sesuatu yang khas dan harus dipelajari sebagai ilmu tersendiri, belum lagi sifat hukum yang selalu berubah dan semakin kompleks. Jangankan orangtua atau pendidik yang tidak mengenyam

pendidikan hukum, mereka yang berkecimpung di bidang hukum sekalipun sepiantas lalu akan merasa tidak mampu mengenalkan hukum kepada anak karena kompleksitasnya. Mengenalkan hukum tidak sama dengan mengenal undang-undang. Anak-anak apalagi usia dini tidak selayaknya dikenalkan dengan pasal-pasal yang bahkan memusingkan bagi orang dewasa. Kenalkan hukum kepada anak melalui sikap kita terhadap kejadian sehari-hari yang mereka sama rasakan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Pengenalan hukum untuk anak-anak bisa diterapkan melalui berbagai cara yang menyenangkan salah satunya diprktekan secara langsung melalui permainan drama.hal ini bisa terjadi karena anak dapat dikatakan lebih suka bermain dari pada belajar. Menurut Santrock (2002: 273) permainan (*play*) adalah suatu kegiatan menyenangkan yang dilaksanakan untuk kepentingan kegiatan itu sendiri kegiatan tersebut dilakukan tanpa paksaan dan dengan perasaan senang. Sebuah permainan terdapat peraturan yang bertujuan untuk membatasi perilaku pemain dan menentukan permainan. Permainan bertujuan untuk menghibur dan banyak disukai oleh anak-anak hingga orang dewasa (Moeslichatoen, 2004: 24). sedangkan drama adalah genre karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Draa menggambarkan realita kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui peran dan dialog yang dipentaskan. Kisah dan cerita dalam drama memuat konflik dan emosi yang secara khusus ditunjukkan untuk pementasan teater.

Dengan demikian membangun kesadaran hukum bagi anak-anak dan remaja sangat cocok dituangkan melalui bermain peran drama dengan memasukan nilai-nilai hukum didalamnya. Memberikan edukasi dengan cara praktek bermain berpan drama selain dianggap menyenangkan maka mereka juga tanpa disadari akan menerima beberpa ilmu yang tersirat dalam pengabdian masyarakat ini.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pengabdian masyarakat dilakukan dalam bentuk Penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum biasanya dilakukan dengan metode ceramah yaitu ada penyampaian materi dan peserta bertanya terhadap materi yang telah disampaikan. Dalam pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan pesertanya yang memainkan drama yang telah disusun oleh tim pengabdian. Drama ini menceritakan tentang kejadian yang sering dialami yakni pelanggaran lalu lintas. Kegiatan pengabdian pada masyarakat di Kp. Tugu 1 Rt02/08 Desa.Tugumukti, Kec. Cisarua, Kab. Bandung Barat, Prov. Jawa Barat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan agenda rencana yang telah dibuat. Anak-anak dan remaja yang mengikuti kegiatan ini memahami dan mengerti tujuan dari kegiatan ini, banyak juga dari mereka yang bertanya dan penasaran mengenai hukum lebih lanjut. Kegiatan

pengabdian ini disambut baik oleh anak-anak, remaja, beserta orang tua dari mereka. Dapat dilihat dari antusias beberapa anak-anak dan remaja yang bertanya mengenai materi yang disampaikan serta memainkan peran dengan penuh totalitas. Dengan adanya bermain peran ini diharapkan kesadaran hukum terutama generasi muda dapat mudah dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan dapat disimpulkan bahwa untuk membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Dengan adanya kesadaran hukum ini kita akan menyaksikan tidak adanya pelanggaran sehingga kehidupan yang ideal akan ditemui.

Sebagai mahasiswa kita perlu memperhatikan apa yang terjadi disekeliling kita karena mahasiswa harus menjadi aspirasi bagi masyarakat, khususnya di daerah masing-masing. Selain menuntut ilmu di perguruan tinggi, peran mahasiswa juga perlu di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu wajib hukumnya mahasiswa menjalankan tri dharma perguruan tinggi salah satunya adalah melakukan pengabdian pada masyarakat. Pengabdian ini bisa dilakukan mulai dari unit terkecil yaitu dilingkungan mahasiswa tinggal dengan berbagi ilmu kepada mereka yang membutuhkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada STKIP Pasundan Cimahi yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, I. (2018). Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 15–24.
- Anshori, A. G. (2018). *Filsafat hukum*. Ugm Press.
- Darmodiharjo, D. (1995). *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Djafar, W. (2010). Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(5), 151–174.
- Martadinata, M. R. (2019). Keluarga Sadar Hukum Aspek Keadilan Dalam Pragmatis Hukum Pidana. *Al-Ashlah: Journal of Islamic Studies*, 3(1), 1–11.
- Rahman, M. G., & Tomayahu, S. (2020). Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al-Himayah*, 4(1), 142–159.
- Rohman, F. (2018). Peran Pendidik dalam Pembinaan Disiplin Siswa di Sekolah / Madrasah. *Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan*

Sastra Arab, 4(1), 72–94.

- Rokilah, R. (2020). Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law. *Nurani Hukum*, 2(1), 12–22.
- Saddam, S. (2019). Identifikasi Perjanjian Kerja Karyawan Kontrak Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT. Bima Budidaya Mutiara (BBM) Desa Piong Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima. *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching*, 3(1). <https://doi.org/10.21043/ji.v3i1.5575>
- Saddam, S. (2020). Hubungan Hukum Perjanjian Kontrak Kerja Karyawan Dengan Manajer PT. Bima Budidaya Mutiara Desa Piong Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 128–139.
- Saddam, S. (2023). *Kepribadian Konservasi Berbasis Habitiasi*. *Amazing Life Publikasi*.
- Sari, M. K., & Sulistyowati, E. (2020). Kesadaran hukum pelaku usaha mikro kecil menengah berkaitan kepemilikan sertifikat halal pada produk olahan pangan. *Novum: Jurnal Hukum*, 7(1), 35–42.
- Soekanto, S. (2002). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terhadap Penegakan Hukum. *PT Raja Grafindo Persada, Jakarta*.
- Syafriani, D. (2017). Hukum Dakwah dalam Al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 1(1), 16–27.
- Tamam, A. B. (2018). Konsep Subyek Hukum Dalam Hukum Islam, Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 1(2), 107–117.

DOKUMENTASI



Gambar 3. Pemberian Materi Mengenai Aturan Hukum (Pelanggaran Lalu Lintas dan Penerapan Protokol Kesehatan), dan dalam drama ini diceritakan ada 3 orang pelanggar lalu lintas yang mencoba bonceng tiga, tidak memakai helm, tidak membawa SIM. Akibatnya mereka diberikan sanksi secara langsung yaitu di Push Up oleh Pak Polisi.